

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Risiko-risiko yang dihadapi PT. Rudi Persada Nusantara meliputi :

a. Risiko Pemilik

- Kesalahan ukuran (dimensi) perhitungan rancangan desain (13,333%) (SP=5, SD=10, NR=50, TP=II)
- Adanya perubahan desain bangunan (12,381%) (SP=6, SD=9, NR=54, TP=I)
- Biaya yang tinggi akibat adanya keadaan kahar (11,429%) (SP=5, SD=10, NR=50, TP=II)

b. Risiko Kontraktor

- Terdapat kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi proyek dan pada alat transport pengangkut material (5,3782%) (SP=6, SD=10, NR=60, TP=I)
- Terjadi kerusakan mesin dan peralatan oleh pekerja (4,8739%) (SP=7, SD=9, NR=63, TP=I)
- Kurangnya jumlah pekerja ahli pada saat dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu (2,3529%) (SP=8, SD=9, NR=72, TP=I)

c. Risiko Pemilik dan Kontraktor

- Adanya perbedaan ukuran luas tanah dilokasi proyek (23,8095%) (SP=7, SD=9, NR=63, TP=I)

- Adanya perubahan pengaturan pembayaran (19,0476%) (SP=7, SD=8, NR=56, TP=I)
- Adanya pasal-pasal yang kurang lengkap, kurang jelas dan interpretasi yang berbeda (19,0476%) (SP=8, SD=8, NR=64, TP=I)

2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan PT. Rudi Persada Nusantara dalam menangani risiko adalah sebagai berikut :

a. Risiko Pemilik

Prioritas pertama penanganan risiko untuk alokasi risiko pemilik dengan nilai 7,12% adalah :

- Membuat kesepakatan sistem dan aturan dalam kontrak mengenai perubahan desain
- Membuat rancangan desain revisi untuk item pekerjaan yang mengalami perubahan
- Mengadakan perbaikan sesuai waktu dan biaya yang ada dengan tetap mengacu pada kualitas akhir bangunan
- Menyesuaikan kontrak yang disepakati jika terdapat perubahan
- Mendiskusikan dan menganalisis perubahan desain dengan kontraktor dan konsultan MK
- Memperbaiki bangunan sesuai perhitungan yang benar dengan kerja lembur
- Membuat alternatif perhitungan tanpa merubah konstruksi yang dibangun
- Membuat revisi rencana kegiatan proyek untuk mengejar *deadline*

b. Risiko Kontraktor

Prioritas pertama dari penanganan risiko untuk alokasi risiko kontraktor dengan nilai 7,96% adalah :

- Mempunyai teknisi yang dapat memperbaiki kerusakan mesin dan peralatan
- Merekrut para pekerja ahli yang berpengalaman dan mempunyai banyak keahlian tentang proyek konstruksi

c. Risiko Pemilik dan Kontraktor

Prioritas pertama dari penanganan risiko untuk alokasi risiko pemilik dan kontraktor dengan nilai 13,99% adalah :

- Mendiskusikan dan menganalisis perubahan isi kontrak dengan pemilik, kontraktor dan konsultan MK
- Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perbedaan persepsi dalam menjalankan proyek

6.2. Saran

Penilaian pada penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan pada sebuah proyek yang dilaksanakan oleh satu perusahaan konstruksi. Disarankan penilaian dilakukan tidak hanya pada satu proyek, melainkan pada beberapa proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk melihat perbandingan dari risiko-risiko yang ada oleh perusahaan sejenis.

Penulis merasa bahwa solusi-solusi dari penanganan risiko yang ada di proyek harus diteliti secara keseluruhan, tidak hanya berdasarkan pada penilaian skala probabilitas dan skala dampak terbesar saja, akan

tetapi mencakup keseluruhan, sehingga penjabarannya untuk penanganan risikonya belum maksimal.

Penelitian ini juga hanya menggunakan metode mengendalikan risiko dari banyaknya metode penanganan-penanganan risiko yang ada. Jika termasuk didalamnya mengenai pendanaan risiko itu sendiri maka penulis dapat berusaha mengetahui berapa besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan konstruksi yang bersangkutan.




DAFTAR PUSTAKA

- Amyarta, P.Y.B., 2006, *Perencanaan dan Pengendalian Penjadwalan Proyek dengan Menerapkan Algoritma Project Crashing*, Skripsi Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Barrie, Donald.S.; Paulson, Boyd.C. dan Sudinarto., 1990, *Manajemen Konstruksi Profesional*, Edisi kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Cross, N., 1994, *Engineering Design Methods : strategies for product design*. 2nd ed. John Wiley & Sons, England.
- Darmawi, Herman., 2004, *Manajemen Risiko*, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Dipohusodo, Istimawan., 2006, *Manajemen Proyek dan Konstruksi*, Jilid I, Cetakan ketujuh, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Djohanputro, Bramantyo., 2006, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi: Memastikan Keamanan dan Kelanggaan Perusahaan anda*, Cetakan Kedua, Penerbit PPM, Jakarta.
- Ervianto, Wulfram I., *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*, Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Husnan, S. dan Suwarsono., 1993, *Studi Kelayakan Proyek*, Penerbit AMP YKPN, Yogyakarta.
- Koolma, A dan Van De Schoot, C.J.M., 1988, *Manajemen Proyek*, Cetakan keempat, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Koonz, H., 1990, *Management*, Prentice Hall
- Kountur, Ronny., 2004, *Manajemen Risiko Operasional : Memahami Cara Mengelola Risiko Operasional Perusahaan*, Cetakan Pertama, Penerbit PPM, Jakarta.

- Lock, Dennis. dan Trj, E. Jasjfi., 1987, *Manajemen Proyek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mamduh, M.Hanafi., 2004, *Manajemen Risiko*, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Penerbit YKPN, Yogyakarta.
- Mills, Anthony., 2001, "A Systematic Approach To Risk Management For Construction", Jurnal dari Manajemen Risiko Konstruksi, Volume 19, Number 5, Pp. 245-252.
- Moodle., *Diagram Pohon*, (<http://mipa.ugm.ac.id/moodle/file.php/47/peluang.pdf>), Waktu akses 15 Oktober 2007
- Neville, Clarke., *Diagram Pohon*, (www.qesforum.com/emarketing/nci/enewsletter/13-2007/ePartner13_art_sixsigma.htm - 19k -), Waktu akses 8 November 2007.
- Soeharto, Iman., 1999, *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*, Jilid I, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soeharto, Iman., 2001, *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*, Jilid II, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soeharto, Iman., 2005, *Studi Kelayakan Proyek Industri*, Cetakan Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Stoner, J.A.F., 1996, *Management*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sulaksono, Agung., 2007, Penerapan Model *Project Management Performance Assessment* Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus di PT. Hardi Agung Perkasa), Skripsi Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Straker, David., *Matrix Diagram*, (http://syque.com/quality_tools/toolbook/Matrix/when.htm), Waktu akses 15 Oktober 2007.
- Terry, G.R., 1989, *Principles of Management*, Penerbit Gramedia, Jakarta.





Lampiran 2 : Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
Pemilik (Owner)
(Sumber : Dokumen Surat Perjanjian Kontrak)

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
I	Pekerjaan Persiapan	6.000.000,00
II	Pekerjaan Bongkaran	9.469.170,55
B	PEKERJAAN LANTAI I	
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan	40.869.737,97
II	Pekerjaan Pasangan	187.050.242,50
III	Pekerjaan Beton	580.575.640,74
IV	Pekerjaan Keramik	91.995.470,42
V	Pekerjaan Tangga	53.663.344,18
VI	Pekerjaan Pintu Jendela	84.558.187,41
VII	Pekerjaan Partisi	104.630.784,57
VIII	Pekerjaan Mekanikal	85.081.700,19
IX	Pekerjaan Cat	38.441.442,67
X	Pekerjaan Elektrikal	83.501.418,40
XI	Pekerjaan Plafond	101.685.434,92
XII	Pekerjaan Lanscape	17.670.255,66
XIII	Pekerjaan Atap	74.858.076,99
C	PEKERJAAN LANTAI II	
I	Pekerjaan Pasangan	25.264.869,81
II	Pekerjaan Beton	582.888.042,62
III	Pekerjaan Tangga	21.229.707,28
IV	Pekerjaan Pintu Jendela	11.071.804,84
D	PEKERJAAN LANTAI III	
I	Pekerjaan Beton	256.941.026,51
E	BANGUNAN POS SATPAM	
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan	219.295,58
II	Pekerjaan Pasangan	3.131.662,16
III	Pekerjaan Beton	3.750.135,27
IV	Pekerjaan Keramik	2.166.393,41
V	Pekerjaan Pintu Jendela	3.263.613,38
VI	Pekerjaan Mekanikal	3.063.835,00
VII	Pekerjaan Cat	1.336.641,58
VIII	Pekerjaan Elektrikal	833.605,25
IX	Pekerjaan Plafond	2.930.555,35
X	Pekerjaan Atap	14.502.123,31
F	BANGUNAN TRANSISI	
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan	175.216,93
II	Pekerjaan Pasangan	1.069.248,96
III	Pekerjaan Beton	29.464.967,62
IV	Pekerjaan Keramik	4.138.916,50
V	Pekerjaan Pintu Jendela	6.874.722,93
VI	Pekerjaan Cat	1.612.413,47
VII	Pekerjaan Plafond	5.401.692,69
VIII	Pekerjaan Atap	25.561.100,98
G	KM/WC DEFABLE	264.000,00

Lanjutan Lampiran 2

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
H	PENYEMPURNAAN ORNAMEN BALOK KOLOM TERAS DEPAN	21.217.329,00
I	SCLUPTURE LOBBY BELAKANG	
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan	74.516,35
II	Pekerjaan Pasangan	4.035.974,59
III	Pekerjaan Beton	1.615.348,29
IV	Pekerjaan Mekanikal	1.626.204,00
V	Pekerjaan Elektrikal	3.856.346,55
VI	Pekerjaan Kaca	1.088.263,75
J	PEKERJAAN LOGO PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	1.871.702,00
	JUMLAH	2.602.592.183,11
	PPN 10%	260.259.218,31
	TOTAL JUMLAH	2.862.851.401,42
	DIBULATKAN	2.862.851.000,00

Lampiran 3 :Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
KONtraktor
(Sumber : Dokumen Surat Perjanjian Kontrak)

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
I	Pekerjaan Persiapan	21.750.000,00
II	Pekerjaan Bongkaran	5.078.240,00
B	PEKERJAAN LANTAI I	
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan	35.152.661,04
II	Pekerjaan Pasangan	202.294.927,83
III	Pekerjaan Beton	367.178.445,42
IV	Pekerjaan Keramik	88.609.532,24
V	Pekerjaan Tangga	56.456.333,40
VI	Pekerjaan Pintu Jendela	77.433.600,00
VII	Pekerjaan Partisi	64.904.085,00
VIII	Pekerjaan Mekanikal	109.587.300,00
IX	Pekerjaan Cat	37.730.561,45
X	Pekerjaan Elektrikal	147.929.500,00
XI	Pekerjaan Platond	92.026.317,04
XII	Pekerjaan Landscape	19.216.299,44
XIII	Pekerjaan Atap	82.587.527,89
C	PEKERJAAN LANTAI II	
I	Pekerjaan Pasangan	24.531.648,00
II	Pekerjaan Beton	424.886.380,91
III	Pekerjaan Tangga	19.559.891,89
IV	Pekerjaan Pintu Jendela	9.856.650,00
D	PEKERJAAN LANTAI III	
I	Pekerjaan Beton	192.873.614,36
E	BANGUNAN POS SATPAM	
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan	251.987,45
II	Pekerjaan Pasangan	3.412.217,73
III	Pekerjaan Beton	3.065.397,59
IV	Pekerjaan Keramik	1.831.312,64
V	Pekerjaan Pintu Jendela	3.127.800,00
VI	Pekerjaan Mekanikal	1.772.500,00
VII	Pekerjaan Cat	1.036.916,82
VIII	Pekerjaan Elektrikal	1.391.000,00
IX	Pekerjaan Plafond	2.447.692,40
X	Pekerjaan Atap	13.386.406,91
F	BANGUNAN TRANSISI	
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan	177.822,00
II	Pekerjaan Pasangan	1.128.207,60
III	Pekerjaan Beton	22.296.944,19
IV	Pekerjaan Keramik	3.821.162,08
V	Pekerjaan Pintu Jendela	7.083.000,00
VI	Pekerjaan Cat	1.513.168,89
VII	Pekerjaan Plafond	5.003.699,20
VIII	Pekerjaan Atap	32.000.631,16
G	KM/WC DEFABLE	660.000,00

Lanjutan Lampiran 3

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
H	PENYEMPURNAAN ORNAMEN BALOK KOLOM TERAS DEPAN	20.500.000,00
I	SCLUPTURE LOBBY BELAKANG	
I	Pekerjaan Tanah dan Urugan	89.251,61
II	Pekerjaan Pasangan	6.577.818,20
III	Pekerjaan Beton	1.630.856,05
IV	Pekerjaan Mekanikal	2.315.000,00
V	Pekerjaan Elektrikal	3.715.000,00
VI	Pekerjaan Kaca	1.080.475,00
J	PEKERJAAN LOGO PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	15.120.940,63
	JUMLAH	2.236.080.724,04
	PPN 10%	223.608.072,40
	TOTAL JUMLAH	2.459.688.796,44
	DIBULATKAN	2.459.688.000,00

Lampiran 4 : Data Pembelian Peralatan dan Perlengkapan
(Sumber : Dokumen Surat Perjanjian Kontrak)


No	Uraian Pembelian Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembelian 3 unit Pesawat Theodolite lengkap dengan tripot dan bak ukur Merk SOKISHA TM.20	19.600.000,00
2	Pembelian 1 unit Wapterpass Merk C.Z.JENA	3.375.000,00
3	Pembelian 2 unit Mesin Stamper Merk MIKASA kapasitas 100kg	14.000.000,00
4	Pembelian 1 unit Mesin Stamper Merk KUBOTA kapasitas 100kg (kondisi 95%)	7.000.000,00
5	Pembelian 7 unit Concrete Mixer kapasitas 350 Lt Merk. KUBOTA dan 5 unit Concrete Vibrator 200kg Merk. YANMAR	14.400.000,00
6	Pembelian 1 unit Gerinda Listrik Merk. MAKITA buatan tahun 1992	2.550.000,00
7	Pembelian alat-alat pertukangan	1.250.000,00
8	Pembelian 2 unit Mesin Potong keramik Merk. MIKASA	1.600.000,00
9	Pembelian 2 unit Komputer BIMA thn 1999 dan 2003	8.450.000,00
10	Pembelian 1 unit Printer HP 6L Gold	3.000.000,00
11	Pembelian 4 Set EBARA 50 x 40 FS2H + TECO 3,7 Kw/2 Pole	13.700.000,00
12	Pembelian 1 unit Pompa Grundfos Type SP14A-18	15.420.000,00
13	Pembelian 1 unit Pompa Ebara Type BVK4 12N/2,2	5.512.000,00
14	Pembelian 1 unit Waterpressure tank kapasitas 1500 Lt	11.000.000,00
15	Pembelian 1 unit Ebara 50 DSAO,75	6.780.000,00
16	Pembelian 5 buah Alat Bor Pipa @300.000,00, 3 buah Stel Pipa @450.000,00, 2 buah Alat Test Pipa @700.000,00	4.250.000,00
17	Pembelian 3 unit Gergaji Mesin KUBOTA N2002 @2.800.000,00; 2 unit Mesin Las Listrik KUBOTA @3.500.000,00; 2 unit Mesin Amplas @1.750.000,00	18.900.000,00
18	Pembelian 2 set EBARA, 50 x 40 FSH 2,2 Kw/3 x 380 V	6.000.000,00
19	Pembelian 1 unit Generator YAMAHA 6500	8.400.000,00
20	Pembelian 1 unit BOR Merk MAKTEC	285.000,00
21	Pembelian Disc Grinder Merk MAKTEC MT 954	375.000,00
22	Pembelian Diamond Nhell Dry Sc	45.000,00
23	Lain-lain	10.000.000,00
	Total Keseluruhan	175.892.000,00

Lampiran 5 : Data Sewa Peralatan dan Perlengkapan

(Sumber : Dokumen Surat Perjanjian Kontrak)

No	Uraian Pembelian Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Harga (Rp)
1	Sewa 1000 set Scaffolding	12.000.000,00
2	Sewa 1150 set Scaffolding	6.750.000,00
3	Sewa 3 unit Crane Truck Merk SAKAI	24.000.000,00
4	Sewa 5 unit Concrette Mixer kapasitas 350 Lt Merk. GOLD STAR (baru)	15.500.000,00
5	Sewa 1 unit Daewoo DB 58 + Ebara IFI 150 x 100 + Acc	30.500.000,00
6	Lain-lain	10.000.000,00
	Total Keseluruhan	98.750.000,00


Lampiran 6 : Gambar Net Work Planning
 (Sumber : Dokumen Surat Perjanjian Kontrak)



Keterangan :

- A. Pekerjaan Pendahuluan
- B. Pekerjaan Lantai I
- C. Pekerjaan Lantai II

- D. Pekerjaan Lantai III
- E. Bangunan Pos Satpam
- F. Bangunan Transisi
- G. KM/WC Defable
- H. Penyempurnaan Ornamen Balok Kolom Teras Depan
- I. Sculpture Lobby Belakang
- J. Pekerjaan Logo Pemerintah Kota Yogyakarta



Lampiran 7 : DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN

(Sumber : Dokumen Surat Perjanjian Kontrak)

No	Jenis Bahan	Satuan	Harga (Rp)
1	Pasir pasang	m3	55.000,00
2	Pasir urug	m3	45.000,00
3	Pasir beton	m3	65.000,00
4	Batu split 2/3	m3	125.000,00
5	Batu kali	m3	50.000,00
6	Bata merah	bh	315,00
7	Semen (PC) /40 kg	zak	30.000,00
8	Semen (PC)	kg	750,00
9	Semen (PC) warna	kg	2.500,00
10	Kapur	m3	135.000,00
11	Papan kayu meranti	m3	1.400.000,00
12	Reng kayu bangkirai	m	5.500,00
13	Balok kayu kamper	m3	5.500.000,00
14	Balok kayu bangkirai	m3	6.000.000,00
15	Papan kayu bangkirai	m3	6.500.000,00
16	Multipleks	lbr	95.000,00
17	Genteng beton	bh	4.000,00
18	Bubungan genteng	bh	4.750,00
19	Besi beton	kg	5.750,00
20	Paku	kg	7.200,00
21	Kawat bendrat	kg	7.200,00
22	Gypsum	m2	18.500,00
23	Calsiboard	m2	18.750,00
24	Kusen aluminium 4"	m	90.000,00
25	Daun pintu aluminium	m2	450.000,00
26	Daun jendela aluminium	m2	375.000,00
27	Kaca bening 5 mm	m2	60.000,00
28	Kaca es 5 mm	m2	70.000,00
29	Keramik 40 x 40 cm	m2	42.500,00
30	Keramik 30 x 30 cm	m2	27.500,00
31	Keramik 20 x 20 cm	m2	32.500,00
32	Keramik dinding	m2	38.500,00
33	Cat kayu	kg	30.000,00
34	Cat tembok	kg	12.500,00
35	Plamur	kg	11.000,00
36	Menni	kg	12.000,00
37	Minyak cat	kg	9.500,00
38	Minyak bekisting	lt	2.000,00

Lampiran 8 : Daftar Upah Tenaga Kerja
(Sumber : Dokumen Surat Perjanjian Kontrak)

No	Upah Tenaga Kerja	Satuan	Harga (Rp)
1	Pekerja	Per Hari	19.500,00
2	Tukang gali	Per Hari	21.500,00
3	Mandor	Per Hari	22.500,00
4	Tukang batu	Per Hari	21.000,00
5	Kepala tukang batu	Per Hari	23.000,00
6	Tukang kayu	Per Hari	21.000,00
7	Kepala tukang kayu	Per Hari	23.000,00
8	Tukang besi	Per Hari	21.000,00
9	Kepala tukang besi	Per Hari	23.000,00
10	Tukang cat	Per Hari	21.000,00
11	Kepala tukang cat	Per Hari	23.000,00

Lampiran 9 : Data Peralatan Yang Digunakan

(Sumber : Dokumen Surat Perjanjian Kontrak)

No	Jenis Alat	Spesifikasi Dan Syarat Teknis	Milik Sendiri	Sewa
1.	Truck	3-4M3 TOYOTA DYNA	X	-
2.	Alat Pemotong Besi	3,2 CM MAKITA	X	-
3.	Buldozer 100-150 HP	120 HP KOMATSU D31P-18	-	X
4.	Beton Molen	0,3-0,6 M3 KUBOTA	X	-
5.	Cetakan Kubus	--	X	-
6.	Compressor 4000-6500 L/M	370 CFM AIRMAN PDR 370	X	-
7.	Beton Molen	0,3-0,6 M3 KUBOTA	X	-
8.	Concrete Pump	40 M3/H NIGATA (NCP 700)	-	X
9.	Concrete Vibrator	200 KG YANMAR	X	-
10.	Dump Truck	8 TON MITSUBHISI	X	-
11.	Generator Set	- KUBOTA	X	-
12.	Jack Hammer	--	X	-
13.	Mesin Las Listrik	- KUBOTA	X	-
14.	Pick Up	0,5 TON TOYOTA KIJANG	X	-

Lanjutan Lampiran 9

No	Jenis Alat	Spesifikasi Dan Syarat Teknis	Milik Sendiri	Sewa
15.	Pompa Air	70-100 mm KUBOTA, YANMAR	X	-
16.	Scaffolding	- MM	X	-
17.	Slum Test	--	X	-
18.	Stamper	100 KG KUBOTA, MIKASA	X	-
19.	Theodolite	- SOKISHA TM 20	X	-
20.	Vibrator Roller	5-8 T. -	-	X
21.	Vibro Compactor	118 HP SAKAI (SV-500T)	-	X
22.	Water Pass	- C.Z. JENA	X	-
23.	Water Tanker	3000-4500 L. -	X	-
24.	Lift Barang	500 KG YANMAR	-	X




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH


Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 telp. 515866

GAMBAR KERJA


KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG EX DPRD TAHAP II DIKECAMATAN UMBULHARJO



DENAH LANTAI 1
Skala 1 : 200



DENAH LANTAI 2
Skala 1 : 200



PEMILIK (OWNER)

	Kondisi tanah yang kurang baik, membutuhkan banyak tanah urugan	Rumitnya birokrasi pemerintah dalam hal perizinan dan perundang-undangan tentang bangunan (konstruksi)	Adanya perubahan peraturan pemerintah tentang bangunan konstruksi	Keterlambatan angsuran pembayaran pihak pertama	Lamanya penentuan tanggungjawab dan pendelegasian wewenang setiap individu diproyek	Lambatnya pengurusan izin bangunan	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pekerja dilokasi proyek	Lamanya SPMK turun dari pemilik	Lokasi proyek dekat dengan daerah perkantoran	Adanya pekerjaan tambahan untuk setiap perubahan desain	Adanya perubahan desain bangunan	Kesalahan ukuran (dimensi) perhitungan rancangan desain	Membengkaknya biaya tak terduga untuk setiap perubahan desain	Terdapat perbedaan spesifikasi gambar desain dengan rencana shop drawing	Biaya yang tinggi akibat adanya keadaan kahar	JUMLAH TOTAL	PENILAIAN PERSENTASE	%
Kondisi tanah yang kurang baik, membutuhkan banyak tanah urugan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00952381	0.952380952
Rumitnya birokrasi pemerintah dalam hal perizinan dan perundang-undangan tentang bangunan (konstruksi)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.019047619	1.904761905
Adanya perubahan peraturan pemerintah tentang bangunan konstruksi	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	10	0.095238095	9.523809524
Keterlambatan angsuran pembayaran pihak pertama	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	6	0.057142857	5.714285714
Lamanya penentuan tanggungjawab dan pendelegasian wewenang setiap individu diproyek	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	6	0.057142857	5.714285714
Lambatnya pengurusan izin bangunan	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	10	0.095238095	9.523809524
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pekerja dilokasi proyek	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0.028571429	2.857142857
Lamanya SPMK turun dari pemilik	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	7	0.066666667	6.666666667
Lokasi proyek dekat dengan daerah perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adanya pekerjaan tambahan untuk setiap perubahan desain	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	7	0.066666667	6.666666667
Adanya perubahan desain bangunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	13	0.123809524	12.38095238
Kesalahan ukuran (dimensi) perhitungan rancangan desain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14	0.133333333	13.33333333
Membengkaknya biaya tak terduga untuk setiap perubahan desain	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	10	0.095238095	9.523809524
Terdapat perbedaan spesifikasi gambar desain dengan rencana shop drawing	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0.038095238	3.80952381	
Biaya yang tinggi akibat adanya keadaan kahar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	12	0.114285714	11.42857143
JUMLAH TOTAL	13	12	4	8	8	4	11	7	14	7	1	0	4	10	2	105		

PEMILIK & KONTRAKTOR (SHARED)	Besarnya pengeluaran untuk proyek melebihi nilai kontrak	Tidak adanya bukti foto penandatanganan kontrak perjanjian	Adanya pasal-pasal yang kurang lengkap, kurang jelas dan interpretasi yang berbeda	Terlambatnya penyusunan struktur organisasi proyek	Adanya perbedaan ukuran luas tanah dilokasi proyek	Lamanya waktu untuk Pekerjaan Pembersihan karena lokasi bekas bangunan perkantoran	Adanya perubahan pengaturan pembayaran		JUMLAH TOTAL	PENILAIAN PERSENTASE	%
	Besarnya pengeluaran untuk proyek melebihi nilai kontrak	x	1	1	1	0	1	1	5	0.238095238	23.80952381
Tidak adanya bukti foto penandatanganan kontrak perjanjian	0	x	0	0	0	1	0	1	0.047619048	4.761904762	
Adanya pasal-pasal yang kurang lengkap, kurang jelas dan interpretasi yang berbeda	0	1	x	1	1	1	0	4	0.19047619	19.04761905	
Terlambatnya penyusunan struktur organisasi proyek	0	1	0	x	0	1	0	2	0.095238095	9.523809524	
Adanya perbedaan ukuran luas tanah dilokasi proyek	1	1	0	1	x	1	1	5	0.238095238	23.80952381	
Lamanya waktu untuk Pekerjaan Pembersihan karena lokasi bekas bangunan perkantoran	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
Adanya perubahan pengaturan pembayaran	0	1	1	1	0	1	x	4	0.19047619	19.04761905	
								21			
JUMLAH TOTAL	1	5	2	4	1	6	2	21			



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta

**DOKUMEN
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)**

TENTANG

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG EX DPRD TAHAP II
DI KECAMATAN UMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2006**

Nomor : 19/KONTRAK/EX DPRD/VII/2006

Tanggal : 27 Juli 2006

ANTARA

**PIMPINAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG EX DPRD TAHAP II
PADA INSTANSI BADAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN

**PT. RUDI PERSADA NUSANTARA
ALAMAT : Jl. Adisumarmo No 64 Nusukan Surakarta**

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK)
JASA PEMBORONGAN/JASA KONSTRUKSI**

TENTANG

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG EX DPRD TAHAP II
KECAMATAN UMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2006**

NOMOR : 19/KONTRAK/EX DPRD/VII/2006

TANGGAL : 27 JULI 2006

ANTARA

PIMPINAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN GEDUNG EX DPRD TAHAP II
PADA INSTANSI BADAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

PT RUDI PERSADA NUSANTARA
ALAMAT: JL. Adisumarmo No 64 Nusukan Surakarta

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu enam (27 - 7 - 2006) bertempat di Badan Pengelolaan Barang Daerah Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. HENDRA TANTULAR**
NIP : 490028226
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta
Jabatan : Kepala Bidang Analisa Kebutuhan , Pengadaan dan Pemeliharaan
Perengkapan Badan Pengelolaan Barang Daerah Kota Yogyakarta Selaku
Pimpinan Kegiatan Pembangunan Gedung Ex DPRD Tahap II.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta. Demikian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 40/KD/DASK 2006 tanggal 16 Pebruari 2006 selanjutnya disebut sebagai-----

PIHAK PERTAMA

2. Nama : **Roedison**
Alamat : Jl Adisumarmo No. 64 Nusukan Surakarta
Jabatan : Pimpinan PT RUDI PERSADA NUSANTARA
NPWP : 01.132.345.8.526.000

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dari dan oleh karena itu sah mewakili **PT RUDI PERSADA NUSANTARA**. Demikian berdasarkan akte Notaris **Prasetyawan, SH** yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 34 Surakarta selanjutnya disebut sebagai-----

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sudah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan perikatan berupa perjanjian jasa pemborongan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Ex DPRD Tahap II di Kecamatan Umbulharjo dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR PELAKSANAAN
Pasal 1

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- h. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006.
- j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006;
- k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2005 tentang Harga Satuan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2005 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta.
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 174 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta.
- o. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 40/KD/DASK 2006 tentang Pengesahan Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2006.
- p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penggunaan tenaga kerja lokal pada pekerjaan fisik Pemerintah Kota Yogyakarta.
- q. Surat Penawaran dari PT Rudi Persada Nusantara Nomor 03/SK/RPN/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006

LINGKUP PEKERJAAN
Pasal 2

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan, diselesaikan dan dipelihara oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian adalah Pembangunan Gedung Ex DPRD Tahap II di Kecamatan Umbulharjo sebagaimana terlampir.
- (2) Pekerjaan harus sesuai dengan Syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam RKS Nomor 04/RKS/Ex.DPRD/VI/2006 tanggal 1 Juni dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 05/Penjl.Ex.DPRD/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 beserta lampirannya.

JENIS DAN NILAI KONTRAK
Pasal 3

- (1) Kontrak didasarkan atas system harga satuan (unit price), yaitu pengadaan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masih bersifat sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

- (2) Nilai kontrak pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 pada Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) ini adalah sebesar Rp. 2.459.688.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) termasuk pajak, jasa, pemasangan listrik serta biaya administrasi lainnya.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan hingga memenuhi persyaratan untuk penyerahan pertama dalam keadaan baik paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1). Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b. Meminta bantuan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana kepada PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik harian kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - e. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

SUB KONTRAK

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan Sub Kontraktor sesuai dengan bidang keahliannya dengan mengacu pada Dokumen Pengadaan/RKS dan Aanvoeling sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sub Kontraktor atau PIHAK KETIGA.
- (3) Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada Sub Kontraktor maka sebelumnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- (5) Jika ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada Sub Kontraktor tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak memutus kontrak secara sepihak dan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga borongan.
- (6) Untuk pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Sub Kontraktor dan hal ini tidak mengurangi kewenangan pengawas pekerjaan untuk mengendalikan Sub Kontraktor.

- (7) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan Sub Kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (8) Sebelum dilakukan serah terima pekerjaan tahap I (pertama) kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA harus telah menyelesaikan segala urusan keuangan dengan Sub Kontraktor.

HAK PATENT, HAK CIPTA , MERK
Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim terhadap barang yang diadakan atau dipasang atas pelanggaran Hak Patent, Hak Cipta dan Merk.

KESELAMATAN KERJA DAN ASURANSI
Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Kontrak ini, PIHAK KEDUA harus mematuhi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan tentang keselamatan kerja dan bertanggungjawab penuh terhadap alat-alat pengamanan/perlindungan guna melindungi dan menjaga keamanan dan keselamatan para pekerja.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan semua tenaga kerja yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, serta resiko yang lain yang tidak dapat diduga.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas segala kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan ini.
- (4) Segala hal yang berkaitan dengan asuransi harus dapat menjamin tidak terganggunya pelaksanaan pekerjaan baik kuantitas maupun kualitas yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

JAMINAN PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan yang asli dari Bank kepada PIHAK PERTAMA sebelum Perjanjian Kontrak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari nilai kontrak ($5\% \times \text{Rp. } 2.459.688.000,- = 122,984,400.00$ (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir.

PENANDATANGANAN KONTRAK
Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib sudah menandatangani Perjanjian Kontrak dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Penetapan Penyedia Jasa oleh Kepala Badan Pengelolaan Barang Daerah Kota Yogyakarta.

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kontrak dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan yang asli sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Perjanjian Kontrak ini kepada PIHAK PERTAMA.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Pasal 11

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.

BAB II

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

Pasal 12

- (1) Sebelum pelaksanaan kontrak/pekerjaan, PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus menyusun rencana pelaksanaan kontrak/pekerjaan bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, Unsur Perencana dan Unsur Pengawasan.
- (2) Rapat persiapan pelaksanaan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK.
- (3) Materi rencana pelaksanaan minimal terdiri dari: Organisasi kerja, Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, Jadwal pelaksanaan pekerjaan, Jadwal pengadaan bahan, Mobilisasi peralatan dan personil, Penyusunan rencana dan pemeriksaan lapangan, Pendekatan kepada masyarakat dan wilayah setempat mengenai rencana kerja.
- (4) Rencana Pelaksanaan harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

PEMERIKSAAN BERSAMA PRA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeriksaan dan penyerahan lokasi/lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan lokasi/lapangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mengakibatkan perubahan isi kontrak harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Pasal 14

- (1) Penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah apabila sudah mendapat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebut jenis dan rincian pekerjaan secara jelas (RAB, As Built Drawing).
- (2) Pekerjaan penambahan dan atau pengurangan harus diketahui oleh TBPK dan Konsultan MK atas kebenarannya, serta besarnya biaya ditentukan berdasarkan harga satuan pekerjaan yang disampaikan pada saat penawaran pekerjaan dan tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak dan apabila harga satuan pekerjaan tambah dan atau kurang tidak ada dalam penawaran maka dilakukan dengan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Adanya pekerjaan penambahan dan pengurangan tidak dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Besarnya biaya pekerjaan penambahan tidak lebih dari 10% dari nilai konstruksi yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak.

- (5) Untuk pekerjaan sebagaimana tersebut ayat (4) Pasal ini dituangkan dalam bentuk Amandemen Kontrak.

GANGGUAN LINGKUNGAN Pasal 15

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib melindungi masyarakat dari gangguan akibat polusi dan kerusakan lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan pekerjaan.

PENGAWASAN Pasal 16

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan secara tertulis kepada TBPK dan Konsultan MK untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pekerjaan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk dan menempatkan 1 (satu) orang Site Manager yang cakap dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan dan selalu berada di tempat/lokasi pekerjaan pada setiap hari/jam kerja, sesuai data personil yang dilampirkan pada dokumen penawaran.
- (4) Site Manager sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini minimal berijazah S-1 Teknik sesuai sub bidang pekerjaannya.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak menilai, membuat pernyataan tidak puas atau permintaan penggantian personil pelaksana sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini.
- (6) Permintaan penggantian personil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat dari PIHAK PERTAMA.

AMANDEMEN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Pasal 17

Apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan perubahan isi Surat Perjanjian (Kontrak) dibuat Amandemen Surat Perjanjian (Kontrak) dan disetujui oleh kedua belah pihak.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN Pasal 18

- (1) PIHAK KEDUA harus mencatat seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilapangan dalam laporan harian sebagai bahan laporan mingguan, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan yang berisi rencana, realisasi dan permasalahan pekerjaan dibuat oleh MK
- (2) Laporan harian tersebut ayat (1) Pasal ini dibuat oleh PIHAK KEDUA, diperiksa oleh Konsultan MK dan diketahui oleh TBPK.
- (3) Laporan harian harus memuat:
 - a. Kuantitas dan kualitas macam bahan yang berada dilapangan.
 - b. Penempatan tenaga kerja sesuai macam dan tugasnya.
 - c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang dipergunakan.
 - d. Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan
 - e. Keadaan cuaca termasuk hujan dan peristiwa lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
 - f. Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- (4) Laporan Mingguan adalah rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 1 (satu) minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- (5) Laporan Bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 1 (satu) bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjokkan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan berupa foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib membuat As built drawing selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Penyerahan Pertama, yang berupa hard copy dan soft copy

PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA

Pasal 19

- (1) Selama masa pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penilaian Pekerjaan Sementara tersebut ayat (1) Pasal ini adalah termasuk Material On Site (MOS) sebagai material yang dapat diperhitungkan untuk Penilaian Prestasi Pekerjaan.

DENDA ATAU GANTI KERUGIAN

Pasal 20

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 4 (empat) Surat Perjanjian (Kontrak) ini maka dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 %o (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Besarnya denda kelalaian adalah sebesar 1%o (satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap kelalaian maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak
- (3) TBPK dibantu Konsultan MK menghitung besarnya denda sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dan sekaligus diperhitungkan dengan tahapan pengambilan pembayaran terakhir (pada waktu penyerahan pertama).
- (4) Perhitungan denda dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan harus dilampirkan dalam berkas kwitansi penagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) TBPK dibantu Konsultan MK memperhitungkan denda tersebut dari angsuran pembayaran yang diambil oleh PIHAK KEDUA sebagai dasar pemotongan oleh Bank Pembangunan Daerah atau Bank yang ditunjuk.

PERPANJANGAN WAKTU

Pasal 21

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan atas pertimbangan yang layak dan wajar.
- (2) Pertimbangan yang layak dan wajar sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah:
 - a. Pekerjaan tambah
 - b. Perubahan design
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA
 - d. Keadaan kahar (Force Majeure) atau masalah yang timbul diluar kendali PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan PIHAK KEDUA.
- (4) Pengajuan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Penyerahan I (pertama)
- (5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam amandemen Surat Perjanjian (Kontrak).

SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN MASA PEMELIHARAAN
Pasal 22

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan apabila terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/menyempurnakan.
- (3) PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memelihara dan memperbaiki cacat hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pertama pekerjaan, sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- (5) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PIHAK KEDUA mengajukan permintaan tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- (6) PIHAK PERTAMA menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan.

JAMINAN PEMELIHARAAN
Pasal 23

- (1) Pada masa pemeliharaan PIHAK KEDUA harus menyerahkan Surat Pemeliharaan Jaminan Asli yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Bank Pemerintah sebesar 5% (lima) persen dari nilai Kontrak yang berlaku sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, PIHAK PERTAMA berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN
Pasal 24

Pengoperasian dan perawatan peralatan yang dipergunakan untuk pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PERSONIL DAN PERALATAN
Pasal 25

- (1) PIHAK KEDUA wajib menempatkan personil dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kualifikasi dan jumlah sekurang-kurangnya sesuai Struktur Organisasi sebagai berikut : Site Manger, Site Engineer Struktur/Arsitektur, Site Engineer M & E, Pelaksana Lapangan, Surveyor, Administrasi, dan Logistic (sesuai dengan struktur organisasi dalam RKS)
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai jenis dan jumlah sekurang-kurangnya sesuai dalam RKS dan Dokumen Penawaran.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli maupun peralatan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Segala perubahan atau penggantian personil dan atau peralatan harus disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA harus menggunakan tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total penggunaan tenaga teknis lapangan
- (6) Penggunaan tenaga kerja lokal dengan menggunakan tata urutan prioritas RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Yogyakarta pada lokasi pekerjaan fisik dilaksanakan.

BAB III

CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran nilai kontrak dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicapai dan diatur dalam 3 (tiga) kali pembayaran sebagai berikut:

Uang Muka dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar :

$20\% \times \text{Rp. } 2.459.688.000,- = \text{Rp. } 491.937.600,-$ (Empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

- (2) Angsuran pertama sebesar 30% (lima puluh persen) dari nilai kontrak setelah pekerjaan mencapai 35% (tiga puluh lima persen), dikurangi 30% dari uang muka atau sebesar :

$30\% \times \text{Rp. } 2.459.688.000,- = \text{Rp. } 737.906.400,-$

$30\% \times \text{Rp. } 491.937.600,- = \text{Rp. } 147.581.280,-$

$\text{Rp. } 590.325.120,-$ (Lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)

- (3) Angsuran kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak setelah pekerjaan mencapai 65% (enam puluh lima persen) , dikurangi 30% (tiga puluh persen) dari uang muka atau sebesar :

$30\% \times \text{Rp. } 2.459.688.000,- = \text{Rp. } 737.906.400,-$

$30\% \times \text{Rp. } 491.937.600,- = \text{Rp. } 147.581.280,-$

$\text{Rp. } 590.325.120,-$ (Lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)

- (4) Angsuran ketiga sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) , dikurangi 40% (empat puluh persen) dari uang muka atau sebesar :

$35\% \times \text{Rp. } 2.459.688.000,- = \text{Rp. } 860.890.800,-$

$40\% \times \text{Rp. } 491.937.600,- = \text{Rp. } 196.775.040,-$

$\text{Rp. } 664.115.760,-$ (Enam ratus enam puluh empat juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

setelah pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan telah memenuhi syarat untuk penyerahan pertama.

- (5) Angsuran Keempat sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak, atau sebesar :

$5\% \times \text{Rp. } 2.459.688.000,- = \text{Rp. } 122.984.400,-$ (Seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Setelah jangka waktu pemeliharaan selesai dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pemeliharaan serta melaksanakan perbaikan-perbaikan yang perlu sehingga memenuhi syarat untuk diserahkan kedua kalinya atau dan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak atau sebesar Rp. 122.984.400,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) berupa Surat Jaminan Bank.

UANG MUKA

Pasal 27

- (1). PIHAK KEDUA dapat mengambil uang muka sebesar 20% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 491.937.600,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Pemerintah/Bank Umum lainnya atau Perusahaan Asuransi Jasa Kerugian yang telah memiliki Surety Bond kepada PIHAK PERTAMA dengan nilai minimal 100% dari besarnya uang muka.

- (2) Untuk pengambilan Uang Muka sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan Uang Muka secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan rencana penggunaan Uang Muka.

- (3) Uang Muka sebagaimana dimaksud diatas diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada setiap tahapan pembayaran angsuran dan harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

PENANGGUHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengadakan penangguhan pembayaran jika PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu serta syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat penangguhan pembayaran.

BAB IV

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan menyertakan Pernyataan Keadaan Kahar dari Instansi yang berwenang dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung dari hari terjadinya keadaan kahar.
- (2) Kejadian yang digolongkan keadaan kahar adalah: peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak tidak termasuk dalam keadaan kahar.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Kerugian akibat terjadinya keadaan kahar untuk pekerjaan fisik merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam pembiayaan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

SANKSI, TEGURAN, PERINGATAN

Pasal 30

- (1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi, teguran peringatan dan atau denda apabila:
- Tidak segera melaksanakan/dinilai tidak mampu melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa.
 - Tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan
 - Dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai/menyimpang Dokumen Kontrak/SPMK.
 - Dalam melaksanakan pekerjaan tidak mematuhi saran, petunjuk maupun perintah Kepala Instansi/Pimpinan Kegiatan/TBPK/MK.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan diberikan Surat Teguran I (pertama) dan terhitung sejak tanggal penerimaan, PIHAK KEDUA atau Penanggungjawab lapangan sudah harus melaksanakan isi surat teguran tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan teguran pertama maka akan diberikan Surat Teguran II (kedua), kepada PIHAK KEDUA yang mendapat teguran kedua dikenakan sanksi denda kelalaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan teguran kedua maka akan diberikan Surat Peringatan I (pertama) dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat peringatan pertama ini, PIHAK KEDUA sudah harus mulai melaksanakan isi surat peringatan dimaksud. Kepada PIHAK KEDUA yang mendapat 1 (satu) kali surat peringatan pertama dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pekerjaan sub bidang pekerjaannya terhitung sejak tanggal peringatan pertama

sampai dengan 6 (enam) bulan setelah penyerahan kedua. Apabila PIHAK KEDUA telah mendapatkan 2 (dua) kali peringatan pertama, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pekerjaan sesuai dengan sub bidang pekerjaannya, terhitung sejak tanggal peringatan pertama (yang kedua kalinya) sampai dengan 1 (satu) tahun setelah penyerahan kedua pekerjaan yang terakhir.

- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan peringatan pertama, maka akan diberikan surat peringatan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan peringatan pertama, PIHAK KEDUA harus sudah melaksanakan isi surat peringatan dimaksud. Kepada PIHAK KEDUA yang mendapat surat peringatan kedua dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk seluruh bidang pekerjaannya terhitung sejak tanggal peringatan pertama sampai dengan 1 (satu) tahun setelah penyerahan kedua pekerjaan yang terakhir.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan isi peringatan kedua dikenakan sanksi pencabutan Kontrak/SPMK, atas pencabutan Kontrak tersebut apabila ternyata untuk melaksakan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan berdasarkan perhitungan terdapat kekurangan biaya, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar kekurangan biaya tersebut.
- (7) Apabila terjadi kelambatan/kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan dari jadwal waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 31

- (1) Penghentian kontrak dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak.
- (3) Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:
 - a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta
 - b. Sisa uang muka ditunasi PIHAK KEDUA
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Pengenaan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (4) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- (5) Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa PIHAK KEDUA sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KONTRAK

Pasal 32

Jangka waktu perjanjian kontrak ini adalah selama 300 (tiga ratus) hari kalender terdiri dari jangka waktu pelaksanaan ditambah jangka waktu pemeliharaan, yang terhitung sejak diterbitkannya Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan berakhirnya waktu pemeliharaan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33


- (1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk terlebih dahulu menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh para pihak.
- (3) Panitia Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang ditunjuk PIHAK PERTAMA, seorang ditunjuk PIHAK KEDUA dan seorang ditunjuk bersama-sama oleh para pihak.
- (4) Apabila Panitia Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara hukum dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PENUTUP

Pasal 34

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur atau ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Jika terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian/Kontrak kerja ini akan diadakan perbaikan berupa perubahan Perjanjian/Kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Yogyakarta pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas.
- (4) Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (5) Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat salinan dalam rangkap 8 (delapan) dibuat oleh PHAK KEDUA untuk dikirim kepada instansi terkait.

PIHAK KEDUA


ROEDISON
 Pimpinan

PIHAK PERTAMA


Ir. HENDRA TANTULAR
 NIP: 490028226

Mengetahui:

Kepala Badan Pengelolaan Barang Daerah
 Kota Yogyakarta


Ir. DARYANTO
 NIP: 490023904